



PENETAPAN

Nomor : 122/Pdt.G/2013/PA.Dps.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:-----

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Gatsu IV

Nomor 7 A, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, untuk

selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D1 pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Tangkuban

Perahu Perum Ratana Graha A7, Banjar Teges, Kecamatan

Denpasar Barat, Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut

sebagai "Termohon";--

Pengadilan Agama tersebut

diatas ;-----

Telah membaca surat gugatan; -----

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 April 2013 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal tersebut dalam register Nomor : 122/Pdt.G/2013/PA.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar pada tanggal 30 Maret 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0369633 tanggal 30 Maret 2010;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama A, laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2012 dan B, laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2012;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 6 Januari 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;-----
 - b. Termohon beda visi dan misi dalam membesarkan anak; -----
 - c. Termohon memikirkan diri sendiri;-----
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak tanggal 06 Januari 2013 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;----
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan berrumah tangga dengan Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;-----

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;-----

Menimbang bahwa pada persidangan berikutnya Pemohon menyatakan bahwa keduanya telah rukun kembali dan Pemohon menyatakan mencabut surat permohonanannya tersebut;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dalam persidangan menyatakan mencabut permohonannya karena rukun kembali, maka perkara ini harus dinyatakan selesai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor : 122/Pdt.G/2013/PA.Dps. telah selesai

karena

dicabut ;-----

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei
2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 H. oleh kami Drs.
ALIMUDDIN. M., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. HATTA, MH. dan
ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai hakim anggota dengan
didampingi oleh SUBHAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan Penetapan
tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

KETUA MAJELIS,

Drs. ALIMUDDIN M.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. M. HATTA, MH.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUBHAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara -----

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan-----	Rp. 150.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u> -----	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah ----- **Rp. 241.000,-**

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)